



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

Nomor : *KPTS. 100 3 3 / IP. Sekr / VI / 2024 / 39*

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyediaan Informasi Publik tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Riau, maka dilakukan kegiatan sosialisasi, publikasi dan komunikasi yang tepat dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Daerah Provinsi Riau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi/konsultasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan informasi publik;
2. Mewujudkan hubungan dan komunikasi yang harmonis antara Inspektorat Daerah Provinsi Riau dengan publik;
3. Sebagai narasumber untuk menyebarluaskan informasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembuatan publikasi lainnya;
5. Melakukan pengembangan/inovasi penyebaran informasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
6. Menerima informasi dari masyarakat yang disampaikan melalui laman *Website*;

7. Melakukan perubahan dan penambahan tampilan depan atau menu laman *Website*;
8. Mengumpulkan informasi tentang materi yang bersifat berita dan non berita mengenai Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
9. Melakukan peliputan kegiatan dan penulisan tentang materi yang bersifat berita mengenai Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
10. Mengkompilasi dan memutakhirkan informasi berdasarkan perkembangan terkini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggung jawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Riau dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Utama,
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Provinsi Riau dan sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur Riau ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Juni 2024

a.n GUBERNUR RIAU
INSPEKTOR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA
Pembina Utama Madya
NIP. 19710729 199302 1 003